



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/10.C TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.1/28 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN
PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah disepakatinya perubahan susunan keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Batang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dalam rapat paripurna tanggal 17 Juni 2016, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.1/28 Tahun 2014 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 Seri E Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG NOMOR : 172.1/28 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.

KESATU : Merubah lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.1/28 Tahun 2014 tentang Daftar Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

KEDUA : Perubahan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 20 Juni 2016

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a stylized, cursive-like flourish.

I. TEGUH RAHARJO

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 172.1/10.c Tahun 2016
Tanggal : 20 Juni 2016

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP	KETUA	F. PDI.P
2	H. FAUZI	WAKIL KETUA	F. PKB
3	NUR CAHYANINGSIH	WAKIL KETUA	F. GERINDRA
4	H. NUR UNTUNG SLAMET, SE	WAKIL KETUA	F. PG
5	H. PURWANTO, S.IP	ANGGOTA	F. PDI.P
6	PAJIMAN, SH	ANGGOTA	F. PDI.P
7	Drs. RIHARSO	ANGGOTA	F. PDI.P
8	H. BAMBANG SETIYONO, S.Pd	ANGGOTA	F. PDI.P
9	H. EDRUS	ANGGOTA	F. PKB
	Semula :		
10	I'ANATUL FIKRIYA	ANGGOTA	F. PKB
	Menjadi :		
	MAULANA YUSUP, S.IP	ANGGOTA	F. PKB
11	DARYOSO, S.Pd.I	ANGGOTA	F. PKB
12	TRİYANTO	ANGGOTA	F. GERINDRA
13	SRI UMAMI	ANGGOTA	F. PG
14	TEGUH LUMAKSONO, SE	ANGGOTA	F. PD
15	Hj. NUR KHASANAH	ANGGOTA	F. PD
16	MUH. NUR IMANULLAH	ANGGOTA	F. PPP
17	SRI WAHYU WIDAWATI, SE	ANGGOTA	F. PPP
18	KHOMIDAH, S.Pd.I	ANGGOTA	F. NURANI NASDEM
19	KARMUBIT	ANGGOTA	F. NURANI NASDEM
20	H. JUKI JS	ANGGOTA	F. PAN PKS
21	TAUFIK IKHSANUDIN, S.Pt	ANGGOTA	F. PAN PKS

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

KETUA,

I. TEGUH RAHARJO



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/10.C TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.1/28 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN
PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah disepakatinya perubahan susunan keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Batang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dalam rapat paripurna tanggal 17 Juni 2016, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.1/28 Tahun 2014 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 Seri E Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG NOMOR : 172.1/28 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.


KESATU : Merubah lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.1/28 Tahun 2014 tentang Daftar Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

KEDUA : Perubahan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 20 Juni 2016

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a loop and a vertical line, ending in a small dot.

I. TEGUH RAHARJO

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 172.1/10.C Tahun 2016
Tanggal : 20 Juni 2016

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP	KETUA	F. PDI.P
2	H. FAUZI	WAKIL KETUA	F. PKB
3	NUR CAHYANINGSIH	WAKIL KETUA	F. GERINDRA
4	H. NUR UNTUNG SLAMET, SE	WAKIL KETUA	F. PG
5	H. PURWANTO, S.IP	ANGGOTA	F. PDI.P
6	PAJIMAN, SH	ANGGOTA	F. PDI.P
7	Drs. RIHARSO	ANGGOTA	F. PDI.P
8	H. BAMBANG SETIYONO, S.Pd	ANGGOTA	F. PDI.P
9	H. EDRUS	ANGGOTA	F. PKB
	Semula :		
10	I'ANATUL FIKRIYA	ANGGOTA	F. PKB
	Menjadi :		
	MAULANA YUSUP, S.IP	ANGGOTA	F. PKB
11	DARYOSO, S.Pd.I	ANGGOTA	F. PKB
12	TRİYANTO	ANGGOTA	F. GERINDRA
13	SRI UMAMI	ANGGOTA	F. PG
14	TEGUH LUMAKSONO, SE	ANGGOTA	F. PD
15	Hj. NUR KHASANAH	ANGGOTA	F. PD
16	MUH. NUR IMANULLAH	ANGGOTA	F. PPP
17	SRI WAHYU WIDAWATI, SE	ANGGOTA	F. PPP
18	KHOMIDAH, S.Pd.I	ANGGOTA	F. NURANI NASDEM
19	KARMUBIT	ANGGOTA	F. NURANI NASDEM
20	H. JUKI JS	ANGGOTA	F. PAN PKS
21	TAUFIK IKHSANUDIN, S.Pt	ANGGOTA	F. PAN PKS

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,**



I. TEGUH RAHARJO